



KORAN	HAL
Haluan	1&7
Padang Ekspres	
Singgalang	
Pos Metro	

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KORUPSI DANA KEBENCANAAN PASAMAN

Para Terdakwa Dituntut Enam dan Tujuh Tahun

PADANG, HALUAN — Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) pascabencana alam Kabupaten Pasaman menjalani persidangan dengan agenda penuntutan di Pengadilan Tipikor PN Klas I A Padang, Rabu (21/8). Jaksa mengajukan tuntutan tujuh tahun untuk terdakwa Arwinsyah, sedangkan dua terdakwa lain, Rizalwin dan Ferizal, dituntut enam tahun penjara.

Tuntutan itu dibacakan oleh Thery selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pasaman. Usai mendengar tuntutan tersebut, ketiga terdakwa bersama Apriman, Boy Roy Indra dkk selaku penasihat hukum (PH) menyatakan rencana untuk mengajukan nota pembelaan (pledoi).

Dalam keterangannya, JPU Thery menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan proyek

tanggap darurat pascabencana di Pasaman Barat pada 2016 lalu, terdakwa Arwinsyah bertindak selaku pengawas lapangan, sedangkan terdakwa Rizalwin berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), ada pun Ferizal bertugas selaku Ketua Tim PHO.

“Menuntut terdakwa Arwinsyah dengan hukuman pidana penjara selama tujuh tahun, serta denda Rp200 juta dan subsider enam bulan kurungan penjara,” kata JPU Thery dalam amar tuntutannya.

Selain tuntutan penjara dan denda, terdakwa Arwinsyah juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp21.000.000, yang jika tidak ditunaikan maka dapat diganti dengan tambahan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan. “Sisa uang

>> PARA TERDAKWA hal 07

Para Terdakwa Dari Halaman. 1

pengganti sebesar Rp752.150.162 dibebankan kepada Sufnizar (terdakwa lain, berkas terpisah),” tambah Thery.

Ada pun terdakwa Ferizal dan Rizalwin (berkas terpisah), dituntut dengan hukuman pidana masing-masing selama enam tahun kurungan penjara, denda Rp200 juta subsider satu tahun penjara.

Menurut Thery, dalam dugaan praktik korupsi tersebut, terdakwa Arwinsyah berperan dalam membuat seluruh dokumen yang seharusnya dibuat oleh Sufnizar yang sebenarnya adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

“Atas hal tersebut, terdakwa Arwinsyah menerima uang sebesar Rp21 juta dari Sufnizar. Sehingga terdapat aliran dana yang diterima oleh terdakwa Arwinsyah ini,” ujar Thery.

Melihat dari peran yang dilakukan, jaksa menilai perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (2) jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dan

ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Setelah mendengar tuntutan jaksa dan rencana pengajuan pledoi dari terdakwa, Majelis Hakim yang diketuai Yose Rizal dengan hakim anggota Perry Desmarera dan M. Takdir memberi tenggat waktu kepada terdakwa bersama pengacara masing-masing untuk menyusun nota pledoi selama satu minggu.

Perjalanan Kasus

Dalam berkas dakwaan dijelaskan, pada 2016 lalu, terjadi bencana alam yang melanda beberapa kawasan di Kabupaten Pasaman. Saat itu, Penjabat (Pj) Bupati Pasaman menandatangani surat pernyataan keadaan darurat yang telah terjadi di enam kecamatan, karena ditimpa bencana banjir dan longsor.

Kemudian pada 25 Februari 2016, Bupati Pasaman mengajukan permohonan Dana Siap Pakai (DSP) kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Cq Deputi Bidang

Penanganan Darurat senilai Rp6.103.410.500 Selanjutnya, M. Sayuti Pohan selaku kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman melakukan koordinasi dengan bupati dan wakil bupati setempat.

Setelah dilakukan proses tender pengerjaan penanggulangan bencana, CV Swara Mandiri diumumkan sebagai pemenang tender untuk mengerjakan penanggulangan bencana alam darurat. Namun dalam pengerjaannya terjadi kejanggalan, di mana terdakwa Arwinsyah, Rizalwin, dan Ferizal diduga melakukan manipulasi pengerjaan sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan.

Bukan itu saja, CV Swara Mandiri yang mengajukan pembayaran pekerjaan dengan menggunakan rekening bank BRI malah melakukan proses pembayaran dengan menggunakan kwitansi beratasnamakan terdakwa Rizalwin. Dari pengusutan berbagai kejanggalan tersebut, diduga perbuatan ketiganya mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp773.150.162. (h/win)